

**PEMBERDAYAAN EKONOMI ANGGOTA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH MELALUI PRODUK
PEMBIAYAAN DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
MUAMALAH BERKAH SEJAHTERA SURABAYA¹⁾**

Ardian Dwi Bagus S

Mahasiswa Program Studi S1 Ekonomi Islam-Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Airlangga
Email : ardian.dwi-12@feb.unair.ac.id

Muhammad Nafik HR

Departemen Ekonomi Syariah-Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Airlangga
Email : muhammad.nafik@feb.unair.ac.id

ABSTRACT

The cooperation of sharia microfinance institutions that have a role and function of the build and develop potential and economic ability members in particular and the society in general to improve the economic and social welfare. The aim of this research is to find out the role of cooperation sharia financial services in economic empowerment of its members. The approach that is used is qualitative approach by case study as a strategy. In the technique of data collection using the techniques of interview directly to the related objects. This research indicated that the cooperative savings and financing sharia convenient Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya has a role in the economic empowerment members through financial products by offering the financing products, with various desired model by its members and the most important thing is that these products are using the contract according to the Islamic Law.

Keywords : Co-operatives sharia financial services, Economical Empowering, Islamic Saving And Loan And Budgetting Muamalah Berkah Sejahtera.

I. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki dualisme sistem keuangan yang berbeda yaitu sistem konvensional dan sistem syariah. Koperasi Syariah juga memiliki pengertian yang sama dengan kegiatan usaha yang sama pula (pembiayaan, investasi, dan simpan-pinjam) namun berbeda pada pengelolaan dan pembagian hasil usahanya. Pada koperasi konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan pada Koperasi Syariah menggunakan sistem bagi hasil hal ini disesuaikan dengan ajaran agama islam guna menjauhi praktik ribawi.

Dalam Al-Quran telah disebutkan pengharaman atas riba yaitu pada QS. Al-Baqarah: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Al-Ladhīna Ya'kulūna Ar-Ribā Lā Yaqūmūna 'Illā Kamā Yaqūmu Al-Ladhī Yatakhabbatuḥu Ash-Shayṭānu Mina Al-Massi Dhālika Bi'annahum Qālū 'Innamā Al-Bay'`u Mithlu Ar-Ribā Wa 'Aḥalla Allāhu Al-Bay`a Wa Ḥarrama Ar-

¹⁾Jurnal ini merupakan bagian dari skripsi dari nama penulis pertama, NIM : 041211431024 yang diuji pada 16 Januari 2017

Ribā Faman Jā'ahu Maw'izātun Min Rabbihi Fāntahá Falahu Mā Salafa Wa 'Amruhu~ 'IláAllāhī Wa Man `Ada Fa'ulā'ika 'Aṣḥābu An-Nārī Hum Fihā Khālidūn.

Artinya: "Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya" (Al-Baqarah : 275).

Koperasi Syariah atau yang lebih dikenal dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) memiliki aturan yang relatif sama dengan koperasi umum (konvensional), namun yang membedakannya adalah produk-produk yang ada di koperasi umum diganti dan disesuaikan nama dan sistemnya dengan tuntunan dan ajaran agama islam. Adapun produk koperasi

umum jual-beli dan simpan-pinjam yang berganti nama menjadi *murabahah* dan *mudharabah* pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Tidak hanya nama yang berubah namun sistem operasionalnya juga berubah sesuai dengan aturan agama islam.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) ini di bentuk dengan tujuan memfokuskan pada produk koperasi di bidang usaha pembiayaan, investasi, dan simpanan. Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 35.2 /Per/M.KUKM/X/2007 tanggal 5 Oktober 2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (UJKS) adalah unit usaha pada Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah), sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.

Dari pemaparan terkait koperasi diatas dapat kita ketahui bahwa koperasi memiliki keterkaitan terhadap dua unsur berbeda yaitu unsur ekonomi dan unsur sosial. Sebagai salah satu bentuk dari berbagai bentuk lembaga keuangan yang ada, koperasi seharusnya mengupayakan secara maksimal pada pemenuhan kebutuhan

ekonomi para anggotanya secara efisien. Sedangkan unsur sosial dapat digambarkan bahwa koperasi merupakan suatu wadah bagi masyarakat untuk berkumpul bersama tanpa menghiraukan berbagai perbedaan pada masing-masing mereka untuk mewujudkan tujuan bersama dari koperasi yaitu mencapai kesejahteraan. Dari sisi lain dapat kita lihat bahwa koperasi memiliki hubungan dengan ekonomi kerakyatan, sebagaimana kita tahu ekonomi kerakyatan dikenal sebagai paham ekonomi yang berpihak pada rakyat (rakyat kalangan menengah kebawah).

Pada kenyataannya terdapat kendala yang cukup serius pada pembangunan masyarakat yaitu permasalahan kemiskinan. Pada dasarnya permasalahan kemiskinan melanda masyarakat atas ketidakberdayaannya dalam mengakses informasi atau kemampuan yang berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial serta aspek politik, oleh karenanya pemberdayaan ekonomi masyarakat dinilai sebagai poin utama dalam rangka mengentaskan permasalahan kemiskinan ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pemberdayaan adalah upaya membuat suatu kemampuan atau berkekuatan, dengan demikian pemberdayaan anggota merupakan upaya untuk

memandirikan agar memiliki kemampuan dan kekuatan. Selanjutnya tujuan pemberdayaan menurut Santoso (2008) adalah bekerja bersama masyarakat sehingga masyarakat dapat mendefinisikan dan menangani masalah, dan terbuka untuk mengekspresikan kepentingan mereka sendiri dalam proses pengambilan keputusan.

Bila kita amati keberadaan lembaga keuangan mikro (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) merupakan jalan efektif dalam membantu dan memberdayakan anggotanya dan meningkatkan ekonomi keluarga. Hadirnya Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah sebagai sarana yang baik dalam pengentasan kemiskinan yaitu sebagai suatu model penyedia jasa keuangan bagi masyarakat yang masih belum bisa mengakses dunia perbankan karena adanya berbagai macam keterbatasan.

Pada tahun 2008, berawal dari beberapa anggota yang membutuhkan modal usaha, baik dalam bentuk modal *inventory* ataupun modal uang, maka pengurus berinisiatif untuk memulai pengembangan usaha dibidang simpan pinjam dengan berbasis syariah dan mulai mengakomodir kebutuhan keuangan anggota. Usaha ini pada awalnya hanya dikelola secara sederhana dan

tanpa pengelolaan khusus, pada tahun 2008 dengan melihat animo anggota pada pada segmen simpan pinjam mulai besar maka ditempatkan satu orang karyawan untuk mengelola secara khusus usaha simpan pinjam. Tahun ini terjadi perubahan penamaan lembaga sesuai surat edaran dari Kementrian Koperasi Dan UMKM menjadi Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) serta terjadi pula sistem pengelolaan mulai menggunakan sistem komputerisasi dan berbagai pengembangan yang terus dilakukan hingga sekarang.

Dari berbagai pemaparan diatas bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah sebagai salah satu bentuk dari Lembaga Keuangan Mikro yang lebih memfokuskan sasarannya pada pemberdayaan ekonomi anggota dengan tujuan mampu meningkatkan kondisi perekonomiannya. Melihat pada kedekatan konsep Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dengan pemberdayaan ekonomi maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam lagi terkait dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan pemberdayaan anggotanya melalui berbagai produk keuangan yang ditawarkan.

II.LANDASAN TEORI

Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 35.2 /Per/M.KUKM/X/2007 tanggal 5 Oktober 2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah unit usaha pada Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah). Sedangkan jika berbentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah maka didefinisikan sebagai koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).

Prinsip-prinsip Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Sebagai salah satu bentuk dari lembaga keuangan syariah Koperasi Jasa Keuangan Syariah memiliki prinsip syariah yang melekat pada setiap lembaga keuangan syariah yang meliputi, prinsip keadilan (*justice*), prinsip keterbukaan dan kejujuran (*transparance and fairness*), dan prinsip

kemitraan (*partnership*). (Subagyo, 2015:65).

Selain itu Koperasi Jasa Keuangan Syariah merupakan bagian dari Koperasi Syariah sehingga prinsip-prinsip dari Koperasi Syariah juga melekat didalamnya. Adapun prinsip-prinsip Koperasi Syariah yaitu:

a. Prinsip Koperasi Syariah /Unit Jasa Keuangan Syariah dalam prinsip ekonomi islam:

- 1) Kekayaan adalah amanah Allah SWT. yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak.
- 2) Manusia diberi kebebasan dalam *mu'amalah* selama tidak melanggar ketentuan syariah.
- 3) Manusia merupakan wakil Allah dan pemakmur di bumi.
- 4) Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja. (Solihin, 2010:425).

b. Prinsip Koperasi Syariah /Unit Jasa Keuangan Syariah dalam prinsip syariah islam:

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.

2) Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.

3) Pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional.

4) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

5) Pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan profesional menurut sistem bagi hasil.

6) Jujur, amanah, dan mandiri. (Solihin, 2010:426)

Tujuan Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah menjelaskan tentang produk dan layanan koperasi jasa keuangan syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah menjelaskan tentang tujuan pengembangan koperasi jasa keuangan syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah tepatnya pada pasal II (tujuan) diantaranya adalah:

- a. Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan Usaha

- mikro, kecil menengah dan Koperasi melalui sistem syariah.
- b. Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya.
 - c. Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Indikator pemberdayaan ekonomi

Salah satu indikator telah berdayanya perekonomian adalah terlaksananya kegiatan ekonomi tersebut dengan baik, yaitu meningkatnya produksi serta meningkatnya atau terpenuhinya konsumsi dari anggota/masyarakat tersebut. Pengembangan ekonomi dalam islam mengidikasikan bahwa perhatian islam terhadap bidang ekonomi merupakan bagian dari syariah yang menjadi tuntutan dalam upaya pemeliharaan sumber-sumber ekonomi dan pengembangannya, meningkatkan kemampuan produksi dengan mengembangkan sistem dan metodenya, dan hal-hal lain yang menjadi tuntutan dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi umat, memenuhi kebutuhan yang mendasar,

dan memerangi kemiskinan (Sholihan, 2006:393).

Menurut Ginandjar Kartasasmita (1996), pemberdayaan ekonomi rakyat adalah Upaya yang merupakan pengeralahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat untuk meningkatkan produktivitas rakyat sehingga, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan rakyat, dapat ditingkatkan produktivitasnya.

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa terdapat dua faktor yang dapat dijadikan indikator atau sebagai tolak ukur sebuah perekonomian anggota/masyarakat dikatakan telah berdaya atau tidak, yaitu:

- a. Meningkat atau terpenuhinya konsumsi.
- b. Meningkatnya produksi.

III. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan mampu menjawab pertanyaan : bagaimana peran produk simpanan dan pembiayaan dalam pemberdayaan ekonomi anggota koperasi jasa keuangan syariah?

Penelitian ini menggunakan strategi studi kasus. Menurut Yin (2013:1) metode studi kasus adalah strategi yang lebih

cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan “how” dan “why”, bila peneliti hanya sedikit memiliki peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bila mana fokus penelitian terletak pada fenomena masa kini didalam konteks kehidupan nyata.

Ruang Lingkup Penelitian

Rumusan masalah menjadi acuan peneliti dalam menentukan ruang lingkup penelitian ini. Adanya ruang lingkup penelitian ini sebagai batasan saat dilakukannya penelitian dengan harapan mampu menjawab rumusan masalah yang penulis buat untuk terpenuhinya tujuan penelitian yaitu bagaimana peran produk simpanan dan pembiayaan dalam pemberdayaan ekonomi anggota unit jasa keuangan syariah?

Jenis dan Sumber data

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer (utama) dan data sekunder (penunjang). Data primer dapat diperoleh melalui wawancara secara langsung terhadap objek terkait. Sedangkan data sekunder dapat diperoleh dengan cara membaca dan mengumpulkan literatur-literatur yang berkaitan dengan topik penelitian.

Unit Analisis

Dalam unit analisis ini Peneliti menggunakan teknik *purposive*

sampling dalam menentukan informan dari penelitian. Dalam penelitian ini unit analisis adalah anggota unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah as-sakinah surabaya yang mengikuti program pemberdayaan anggota dengan menggunakan produk keuangan yang ditawarkan, yaitu produk simpanan dan produk pembiayaan.

Pengumpulan data

Langkah-langkah memperoleh data adalah sebagai berikut :

- a. Menyelesaikan birokrasi dan surat ijin penelitian pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Airlangga.
- b. Mendatangi objek penelitian dan melakukan wawancara terhadap informan terkait.

Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisa data yang digunakan adalah teknik penjadohan pola (*pattern matching*), yaitu logika penjadohan adalah membandingkan pola yang didasarkan atas empiris dengan pola yang diprediksikan (Yin, 2013: 140). Dalam hal ini peneliti melakukan perbandingan antara teori empiris yang terdapat pada bab sebelumnya dan proposisi yang telah dibuat dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap informan yaitu anggota dari Unit

Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah. Semakin besar persamaan antara kedua pola tersebut maka semakin menguatkan pula pada validitas internal studi kasus yang bersangkutan.

IV. Hasil dan Pembahasan

Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah Muamalah Berkah Sejahtera dinilai dapat memberikan sumbangsih yang besar bagi para anggotanya, pemberdayaan tersebut dikemas dalam bentuk produk keuangan yaitu produk simpanan dan produk pembiayaan dengan berbagai variasi. Adapun bentuk variasi dari produk simpanan antara lain adalah simpanan, simpanan terencana, deposito. Sedangkan variasi dari produk pembiayaan adalah pembiayaan modal kerja, pembiayaan multijasa, dan pembiayaan multiguna. Variasi-variasi dan model produk tersebut dibuat tentunya dengan tujuan dan manfaat yang berbeda bagi anggota-anggota Koperasi Syariah Muamalah Berkah Sejahtera

Di suatu sisi, motivasi atau upaya mensejahterakan anggota melalui produk-produk keuangan yang ada adalah saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan serta bersama-sama menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan syariat islam

sehingga visi ibadah juga akan terlaksana dengan baik. Adapun hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah SAW sebagai berikut: Dari Abu Hurairah RA, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa meringankan satu kesusahan orang mukmin dari kesusahan-kesusahannya di dunia, maka Allah akan meringankan satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan pada hari qiyamat. Barangsiapa memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, Allah akan memberi kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Barangsiapa menutup aib orang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba itu suka menolong saudaranya"(HR. Muslim).

Pemberdayaan ekonomi melalui produk simpanan

1. Pembiayaan Modal Usaha

Terdapat empat orang dari informan yang menggunakan pembiayaan yang diterimanya untuk menambah modal usaha yang dijalani. Dengan pembiayaan tersebut informan merasa dapat meningkatkan usahanya, baik dari segi output maupun laba yang didapatkan, walaupun masih ada beberapa usaha yang mengalami peningkatan yang belum begitu signifikan namun dengan pembiayaan

tersebut informan sangat merasa terbantu dalam meningkatkan usahanya maupun dalam memperbaiki kondisi perekonomiannya.

2. pembiayaan konsumtif

Dalam pembiayaan konsumtif terdapat dua variasi atau model pembiayaan, yaitu pembiayaan sakinah multiguna dan pembiayaan sakinah multijasa. Pembiayaan sakinah multiguna diperuntukkan bagi anggota dalam memenuhi kebutuhannya dengan sistem pengadaan barang, sedangkan pembiayaan sakinah multijasa merupakan pembiayaan untuk membantu anggota memenuhi kebutuhannya namun bukan dalam bentuk pengadaan barang, melainkan dalam bentuk jasa.

Selanjutnya, informan yang peneliti temui tidak satupun yang menggunakan produk multijasa, semua informan menggunakan produk pembiayaan multiguna, rata-rata dari mereka menggunakannya dalam bentuk pengadaan barang yang mereka butuhkan. Dengan demikian atas data yang didapat oleh para informan bahwa unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah As-Sakinah berperan dalam pemberdayaan ekonomi anggota salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan konsumsi mereka pengadaan barang melalui pembiayaan sakinah multiguna.

Penjelasan diatas menunjukkan keberhasilan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah Muamalah Berkah Sejahtera surabaya dalam memberdayakan ekonomi anggotanya melalui berbagai inovasi atau model-model peroduk keuangan yang ditawarkan. Penjelasan tersebut juga diperkuat oleh informan yang dipilih pihak Koperasi MBS, dalam hal ini peneliti memilih Sekretaris Koperasi Syariah MBS karena dirasa informan ini adalah orang yang mengerti seluk-beluk unit yang dipimpinya secara mendalam. Informan berpendapat bahwa koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah MBS telah berperan dalam upaya

memberdayakan ekonomi anggota melalui produk pembiayaan yang dirasa dapat memperkuat modal usaha anggota yang nantinya akan meningkatkan produksinya, disisi lain KSPPS MBS juga memberikan pendampingan bagi anggota yang akan memulai usaha baru atau anggota yang telah memiliki usaha yang nantinya KSPPS juga akan membantu dalam memasarkan produk dari usaha anggota.

V. Simpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Koperasi Syariah

Muamalah Berkah Sejahtera berperan dalam pemberdayaan ekonomi anggota melalui produk pembiayaan yang ditawarkan. Produk – produk tersebut berupa pembiayaan dengan berbagai variasi dan model yang tentunya memiliki fungsi dan manfaat yang berbeda antara satu produk dengan produk lainnya. Namun terdapat faktor – faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kesuksesan ataupun kegagalan dalam peran koperasi syariah dan informan sendiri. Dari 5 informan yang dilakukan wawancara, 4 orang diantaranya dapat dikatakan sukses dan berdaya, 1 informan termasuk dalam kategori tetap dan tidak ada peningkatan.

Pemberdayaan melalui produk pembiayaan modal usaha memiliki dampak yang positif bagi usaha yang dimiliki informan yaitu dapat meningkatkan output maupun pendapatan mereka walaupun peningkatannya belum begitu signifikan. Namun dampak yang dirasakan memiliki peran positif bagi anggota, terutama dapat membantu mereka dalam merealisasikan keinginan yang telah direncanakan sebelumnya serta dapat membantu meningkatkan perekonomian mereka sehingga kondisi perekonomian anggota dapat tertata dengan baik.

Secara umum Koperasi Syariah Muamalah Berkah Sejahtera telah berperan dalam mensejahterakan anggotanya melalui program pemberdayaan ekonomi yaitu dengan berbagai model produk pembiayaan yang ditawarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 1993. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2006. *Al-quran Dan Terjemahannya*. Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan.
- Kartasasmita, Ginandjar. 1996. *Pembangunan Untuk rakyat. Memadukan pertumbuhan dan pemerataan.* (Online), (www.ginandjar.com, diakses 14 November 2015).
- Koperasi Pesantren Hidayatulloh As-Sakinah.<http://kpphassakinah.com>. (Online), diakses pada 7 Januari 2016.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor :91/Kep/M.KUKM/IX/2004*. 2004. (Online), (<http://www.depkop.go.id.html>, diakses 12 November 2015).

------. Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah. 2007. Peraturan Nomor: 35.2 /Per/M.KUKM/X/2007. Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi. (online) www.depkop.go.id , diakses pada 12 November 2015.

------. Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia. 2007. Peraturan Nomor: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007. Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi. Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

------. Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Santoso. Fiqih. (2008). *Concept and Method for Community Empowerment Indonesia*, <http://appreciativeorganization.wordpress.com>. (Online), diakses pada 16 Januari 2016

Sholihan, H. Asmuni. 2006. *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khattab*. Jakarta: Khaifah.

Solihin, Ahmad Ifham. 2010. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kompas gramedia.

------. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia pustaka utama.

Subagyo, Ahmad. 2015. *Keuangan Mikro Syariah*. Jakarta: Mitra wacana media.

Sulistiani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*. Jogjakarta: Gava Media.

Yin, Robert K. 2013. *Studi kasus: desain dan metode*. Jakarta: Rajawali Press.